

**ANALISIS PEMENUHAN PERSYARATAN LABEL PRODUK PANGAN
PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP)
DI KABUPATEN SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S1)



Oleh

Pinky Dwi Kencanawati

KMP.20.00657

**PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT (S1)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA HUSADA
YOGYAKARTA
2022**

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PEMENUHAN PERSYARATAN LABEL PRODUK PANGAN
PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP)
DI KABUPATEN SLEMAN**

Disusun oleh :

Pinky Dwi Kencanawati

KMP.20.00657


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Oktober 2022

Susunan Dewan Penguji:


Pembimbing Utama



**Novita. Sekarwati, S.K.M., M.Si
Pembimbing Pendamping**




Susi Damayanti, S.Si., M.Sc.



Naskah Publikasi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Yogyakarta, Desember 2022

Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1)



Dewi Ariyani Wulandari, S.K.M., M.P.H

**ANALISIS PEMENUHAN PERSYARATAN LABEL PRODUK PANGAN
PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP)
DI KABUPATEN SLEMAN**

Pinky Dwi Kencanawati¹, Novita Sekarwati², Susi Damayanti³

INTISARI

Latar Belakang : Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan. Kesesuaian label pada pemenuhan persyaratan label produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang ada di kabupaten Sleman menjadi keharusan bagi para pelaku usaha pangan , untuk menjamin keamanan konsumen dalam menentukan pilihan olahan pangan.

Tujuan : Untuk mengetahui tingkat kesesuaian label pada pemenuhan persyaratan labelisasi produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Sleman.

Metode Penelitian : Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian sebanyak 3 orang informan utama dan 7 informan triangulasi dengan teknik pengambilan data total sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Hasil : Pemenuhan persyaratan label produk pangan pada IRTP masih rendah, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, tingkat kepatuhan untuk melengkapi persyaratan pelabelan termasuk sarana prasarana produksi ikut menentukan pemenuhan persyaratan label produk pangan.

Kesimpulan : Tingkat pemahaman pelaku usaha IRTP terhadap peraturan yang berlaku atau ketentuan persyaratan pelabelan pangan menentukan tingkat kesesuaian label produk olahan pangan.

Kata Kunci : Label, Kemasan Pangan, IRTP

1.Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat(S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta

2.Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta.

3.Dosen Program Studi Teknologi Bank Darah (D3) STIKES Wira Husada Yogyakarta.

**ANALYSIS OF FULFILLMENT OF FOOD PRODUCT LABEL
REQUIREMENTS IN THE HOUSEHOLD FOOD INDUSTRY (IRTP)
IN SLEMAN DISTRICT**

Pinky Dwi Kencanawati¹, Novita Sekarwati², Susi Damayanti³

ABSTRACT

Background: labels is any information on processed food that is shaped a picture, writings, the combination between the two, or form of others being included in processed food, to be admitted onto in, affixed on, or forms a part packaging food. The consistency of the label to the fulfillment of the requirements label food products home industry food (irtp that is in sleman district into the requirement for the business players food, the consumers in order to ensure the safety processed food. make the choice.

Purpose : to know the level of label on meeting the requirements labelisasi food products home industry in food (irtp). sleman district.

Research Methods : Descriptive research method with a qualitative approach. The subjects in the study were 3 main informants and 7 triangulation informants with total sampling data collection techniques, namely the sampling technique when all members of the population were used as samples.

Result : Fulfillment of food product label requirements at IRTP is still low, this is due to a lack of understanding of the applicable regulations, the level of compliance to complete labeling requirements including production infrastructure also determines the fulfillment of food product label requirements.

Conclusion : The level of understanding of IRTP business actors towards applicable regulations or provisions on food labeling requirements determines the level of conformity of labels for processed food products.

Keywords: Label, Food Packaging, IRTP

-
1. Student of Public Health Study Program (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta
 2. Lecturer of the Public Health Study Program (S1) STIKES Wira Husada Yogyakarta.
 3. Lecturer in Blood Bank Technology Study Program (D3) STIKES Wira Husada Yogyakarta

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan perdagangan yang adil, jujur dan bertanggung jawab, maka labelisasi produk pangan perlu diatur melalui persyaratan kemasan, label dan iklan pangan serta peraturan-peraturan yang mendasarinya. Label merupakan sarana komunikasi antara produsen dan konsumen, serta menjadi penentu keputusan untuk membeli bagi konsumen. ⁽¹⁾

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, disebutkan bahwa Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan. Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi masyarakat. ⁽²⁾

Berdasarkan pemantauan di lokasi produksi saat dilakukan monitoring dan pembinaan pemenuhan persyaratan label produk pangan, ditemukan ketidaksesuaian label yang di cetak untuk diedarkan dengan label yang didaftarkan. Ketidaksesuaian persyaratan label disebabkan pemahaman penanggungjawab produksi atau pemilik produk pangan terhadap persyaratan / peraturan terkait label berbeda-beda. Ketidaksesuaian yang ditemukan antara lain masih dipergunakan bahasa asing pada label, alamat produksi yang tidak lengkap, masih terdapat

gambar atau foto pada label yang tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, belum ada tanggal kadaluwarsa, penomoran PIRT yang tidak sesuai dan lain-lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan total sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang, total sampling disebut juga sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. ⁽³⁾. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 6 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Subjek penelitian terdiri dari 3 orang informan utama dan 7 orang informan triangulasi. Alat penelitian berupa pedoman wawancara dan *check list* berdasarkan peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dimodifikasi menyesuaikan dengan subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur serta dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari Sub Koordinator Kelompok Substansi Farmakmin Bidang Sumber Daya di Dinas Kesehatan dan Penanggungjawab program PKP, serta terdapat informan triangulasi yang terdiri dari Pemilik atau penanggung jawab produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Petugas *District Food Inspector* atau Pengawas Pangan Kabupaten, dan petugas pelayanan PKP Dinas Kesehatan.

Tabel 1. Karakteristik Informan

NO	Informan	Kode	Jenis Kelamin	Lama Kerja (tahun)	Usia (tahun)	Keterangan
1	Sub Koordinator	IU 1	Laki-laki	30	53	Supervisor
2	Penanggungjawab PKP	IU 2	Perempuan	16	40	Penanggung jawab/ Pelaksana program
3	<i>DFI</i>	IT 1	Laki-laki	16	39	Pemantau Program
4	Pemilik Produk	IT 2	Perempuan	-	35	Penerima Program
5	Pemilik Produk	IT 3	Perempuan	-	50	Penerima Program
6	Pemilik Produk	IT 4	Perempuan	-	46	Penerima Program
7	Pemilik Produk	IT 5	Perempuan	-	47	Penerima Program
8	Pemilik Produk	IT 6	Perempuan	-	44	Penerima Program
9	Pemilik Produk	IT 7	Laki-laki	-	42	Penerima Program
10	Petugas Pelayanan PKP	IT 8	Perempuan	3	30	Penerima Laporan

Hasil Subyek Penelitian.

Dari hasil kunjungan, observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama mengikuti 10 kali kunjungan didapatkan data bahwa dari 10 pelaku usaha didapatkan hanya 6 pelaku usaha yang sesuai kriteria Industri Rumah Tangga Pangan yang memproduksi olahan pangan skala rumah tangga, sedangkan 4 pelaku usaha pangan yang lain tidak termasuk kriteria karena merupakan pelaku usaha katering atau penyedia jasa boga / jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan.

Terkait kriteria Industri Rumah Tangga Pangan di atur dalam Peraturan BPOM nomor 13 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Hasil kesesuaian label pada pemenuhan persyaratan pangan.

Hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 6 orang subyek penelitian hanya 2 orang subyek penelitian yang tingkat kesesuaian label-nya memenuhi syarat,

4 orang subyek penelitian lainnya belum sesuai. Tingkat kesesuaian ini berdasarkan dari hasil pemantauan dari *District Food Inspector* (DFI) menggunakan *check list* terkait label produk olahan pangan IRTP.

Terdapat beberapa sebab ketidak sesuaian label ini antara lain : pencantuman kode halal tapi tidak bisa menunjukkan serifikat produk halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), komposisi yang tertera belum lengkap, alamat produksi yang tidak lengkap dan lain-lain.

Hasil Pemahaman /Pengetahuan Pemilik IRTP mengenai Ketentuan Label.

Dari hasil kunjungan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 6 orang pelaku usaha IRTP yang telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan dinyatakan lulus, didapatkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan pelabelan pangan belum sepenuhnya dipahami.

Hal ini terjadi antara lain karena tingkat pemahaman terhadap informasi pada setiap orang berbeda-beda dan perbedaan tingkat pendidikan dari pemilik atau penanggung jawab produksi.

Unsur Label Pangan yang tidak dicantumkan pada kemasan pangan yang akan diedarkan.

Dari hasil kunjungan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa pemilik IRTP hanya sekedar mengetahui ketentuan mengenai

label pangan dan unsur unsur yang harus disertakan pada label pangannya.. Mereka belum benar-benar paham maksud dari diwajibkannya penyertaan label pangan oleh IRTP serta manfaat ataupun dampak apabila peraturan mengenai label pangan tersebut ditaati dan dilaksanakan.

Alasan pemilik IRTP tidak menyertakan unsur Label Pangan.

Dari hasil wawancara dan check list saat kunjungan pada pelaku usaha P-IRT terungkap alasan mengapa tidak mematuhi ketentuan pelabel pangan yang telah ditentukan. Yang paling menonjol dari alasan tersebut adalah untuk tujuan efisiensi / hemat biaya dan waktu. Hal ini karena pemilik usaha telah mencetak label sekaligus dalam jumlah banyak (cetak banyak lebih murah), sehingga bila ada label yang belum sesuai, mereka enggan untuk mencetak ulang. Selain itu alasan yang lainnya adalah permintaan distributor, pihak distributor meminta untuk tidak menyebutkan berat bersih karena untuk memudahkan menjual kembali hasil produk lahan pangan.

Kendala -kendala yang di alami oleh pelaku usaha P-IRT.

Berdasarkan dari hasil kunjungan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 6 orang pelaku usaha P-IRT didapatkan bahwa terdapat kendala kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha P-IRT antara lain ketersediaan bahan baku dari produk yang diolah, kesulitan mencari pasar untuk menyerap hasil produksi dan melengkapi banyaknya kelengkapan administrasi yang perlu disiapkan untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Kendala ketersediaan bahan baku semakin sulit pada masa pandemi Covid-19, ditambah banyaknya pesaing dan sepiunya pengunjungnya toko oleh-oleh makin mempersulit pemilik produk.

Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Dari kunjungan dan pemeriksaan lokasi produksi menggunakan *check list* formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dihasilkan rekap hasil pemeriksa bahwa dari 6 produsen produk olahan pangan, hanya 2 produsen yang dinyatakan lulus dengan nilai cukup. Sedangkan 4 produsen lainnya dinyatakan belum lulus dengan nilai kurang dan sangat kurang.

4 produsen yang dinyatakan belum lulus dengan nilai kurang dan sangat kurang disebabkan karena ditemukan ketidaksesuaian pada sarana prasarana produksi pangan yang mereka miliki berdasarkan *check list* formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Upaya - upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan berkaitan dengan Pelabelan Pangan oleh pelaku usaha IRTP.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 28 Juni 2022 pukul 13.30 WIB terhadap Ibu Agustin Tuti Riana, S.Si selaku Penanggung jawab Program Penyuluhan Keamanan Pangan mewakili Sub Koordinator Kelompok Substansi Farmasi Makanan dan Minuman Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya peneguran atau peringatan terhadap para pelaku usaha IRTP yang dalam pelabelan tidak sesuai syarat atau ketentuan mengenai pelabelan pangan.

Peringatan dan evaluasi ketidak sesuaian pelabelan dilakukan pada saat pihak *District Food Inspector* atau Pengawas Pangan Kabupaten melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi P-IRT tempat produksi bahan olahan pangan atau bahan pangan yang dikemas ulang.

PEMBAHASAN

1. Hasil Pemenuhan Persyaratan Pelabelan Produk Pangan.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 10 pelaku usaha dan hanya 6 pelaku usaha yang sesuai kriteria Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memproduksi olahan pangan skala rumah tangga dengan prosentase 60 %, sedangkan 4 pelaku usaha pangan yang lain tidak termasuk kriteria karena merupakan pelaku usaha katering atau penyedia jasa boga / jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan dengan prosentase 40%. Hal ini merujuk pada peraturan BPOM tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga², pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Sesuai hasil wawancara dan pemantauan dari *District Food Inspector* (DFI) menggunakan *check list* terkait label produk olahan pangan IRTP terdapat 4 pelaku usaha IRTP yang tidak sesuai labelisasi pada label produk pangan olahannya dengan prosentase 66,6% dan yang sesuai labelisasi terdapat 2 pelaku usaha dengan prosentase 33,4%. Hal ini merujuk pada peraturan BPOM tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga², yaitu pasal 1 ayat

5 bahwa Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku atau ketentuan persyaratan pelabelan pangan belum sepenuhnya di pahami oleh pelaku usaha pangan industri rumah tangga. Sebanyak 100% pelaku usaha IRTP tahu bahwa ada peraturan perundang-undangan atau ketentuan label pangan beserta kewajibannya untuk menyertakan unsur-unsur label pangan hasil produksinya. Walaupun demikian, pada penerapannya masih terdapat beberapa unsur yang tidak dicantumkan pada label pangan hasil produksinya. Perihal pengetahuan mengenai substansi atau isi pasal demi pasal dalam ketentuan label pangan, diperoleh data dengan prosentase 67% pelaku usaha tidak tahu, dan hanya 33% pelaku usaha yang tahu akan substansi mengenai ketentuan pelabelan pangan. Sedangkan apabila ditinjau mengenai pemahaman materi label sesuai ketentuan pelabelan pangan, diperoleh data dengan hasil prosentase hanya 33% saja yang paham, akan tetapi 67% pelaku usaha lainnya tidak paham. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik IRTP tersebut hanya sekedar mengetahui ketentuan mengenai label pangan dan unsur-unsur apa saja yang harus disertakan pada label pangannya⁽⁹⁾.

Mayoritas dari pemilik IRTP masih tidak mencantumkan unsur label pangan secara lengkap sesuai ketentuan pelabelan pangan. Dari 6 pelaku usaha terdapat 2 pelaku usaha mencantumkan pelabelan telah sesuai dengan prosentase 33 %.

Sedangkan 4 pelaku usaha IRTP pelabelan produknya belum sesuai dengan prosentase 67%. Terdapat 3 pelaku usaha IRTP tidak mencantumkan komposisi dengan benar dengan prosentase 50%. Sedangkan terdapat 3 pelaku usaha IRTP lainnya tidak mencantumkan alamat produksi dengan lengkap dengan prosentase 50%. Dua hal diatas merupakan informasi penting bagi konsumen sebelum membeli produk olahan pangan tersebut. Bahwa kekeliruan memberikan informasi pangan akan memberikan gambaran yang salah dan membahayakan bagi konsumen⁽⁵⁾.

Ditemukan dua hal utama yang mendasari pelaku usaha IRTP tidak mencantumkan unsur label sesuai persyaratan; yaitu untuk tujuan efisiensi biaya dan waktu sebanyak 4 pelaku usaha IRTP dengan prosentase 66%, sedangkan dengan alasan sesuai permintaan distributor sebanyak 3 pelaku usaha IRTP dengan prosentase 50 %. Terdapat 2 pelaku usaha IRTP yang memenuhi syarat pelabelan produk pangan dengan prosentase 33%. Kesesuaian label merupakan hal penting untuk mencegah beredarnya produk pangan yang tidak layak konsumsi dan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidak produk olahan pangan tersebut⁽⁷⁾.

Terdapat tiga hal yang menjadi kendala utama para pelaku usaha IRTP, antara lain kesulitan dalam menginput data dokumen melalui aplikasi (daring) sebanyak 5 orang dengan prosentase 83%, sedangkan sebanyak 3 pelaku usaha mengalami kendala pemasaran produknya sebanyak 3 orang dengan prosentase 50%. Kendala ketersediaan bahan baku produk juga dialami 3 orang pelaku usaha IRTP dengan prosentase 50%. Kendala kendala diatas dapat mengakibatkan turunnya proses

produksi produk olahan pangan , hal tersebut juga mempengaruhi pelaku usaha IRTP untuk melakukan efisiensi, salah satunya memangkas ongkos cetak dari label pangan. bahwa kendala- kendala tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha yang berniat mengurus sertifikasi ijin usaha industri rumah tangga⁽⁴⁾.

Dari hasil rekap pemeriksaan lokasi produksi menggunakan *check list* formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga didapatkan hanya ada 2 pelaku usaha yang telah sesuai labelisasi label produk olahannya dengan prosentasi 33,4%. Sedangkan sebanyak 4 orang pelaku usaha produk pangannya tidak sesuai dengan prosentase 66,6%. Pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis⁽³⁾.

2. Upaya - upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan berkaitan dengan Pelabelan Pangan oleh pelaku usaha IRTP.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman telah melakukan upaya peneguran atau peringatan terhadap para pelaku usaha IRTP yang dalam pelabelan pangannya tidak sesuai syarat atau ketentuan mengenai pelabelan pangan. Peringatan dilakukan pada saat pihak *District Food Inspector* atau Pengawas Pangan Kabupaten/Kota melakukan kunjungan pemenuhan komitmen secara langsung ke lokasi IRTP. Seharusnya teguran dilakukan maksimal sebanyak tiga kali, apabila melebihi dari jumlah tiga kali tersebut, maka sanksi administratif harus diterapkan⁽⁸⁾.

Jadi sudah selayaknya jika pihak Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap proses produksi hingga pelabelan pangan IRTP yang telah memiliki SPP-

IRT yang berarti telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Hal tersebut juga berarti bahwa pengawasan berada dibawah kewenangan Dinas Kesehatan. Selain pembinaan dan pengawasan, perlu diterapkan sanksi administratif karena sanksi tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha pangan IRTP yang tidak mengindahkan koreksi- koreksi yang telah diberikan⁽¹⁰⁾. Diperlukan kerjasama dengan dinas – dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk membantu para pelaku usaha IRTP melakukan pengecekan uji laboratorium terkait produk makanan.

KESIMPULAN.

1. Tingkat kesesuaian label pada pemenuhan persyaratan labelisasi produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di kabupaten Sleman masing rendah. Hal ini didapat dilihat dari banyaknya ketidaksesuaian pelabelan produk olahan pangan IRTP dengan peraturan yang berlaku. Kesesuaian label merupakan hal penting untuk mencegah beredarnya produk pangan yang tidak layak konsumsi dan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidak produk olahan pangan tersebut.
2. Tingkat pemahaman pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku atau ketentuan persyaratan pelabelan pangan relatif rendah.. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) belum sepenuhnya memahami materi persyaratan dan ketentuan labelisasi saat Penyuluhan Keamanan Pangan yang mereka ikuti sebelumnya.

3. Pemenuhan persyaratan label oleh penanggungjawab produksi atau pemilik produk pangan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dengan melakukan perbaikan yang tertera pada label setelah mendapatkan arahan dari team *DFI (District Food Inspector)* saat melakukan kunjungan pemenuhan komitmen belum sepenuhnya dilaksanakan.

SARAN

1. Bagi pihak pelaku usaha pangan IRTP agar bersedia mentaati hasil koreksi isi konten label yang disarankan oleh team *DFI* , karena hal ini bertujuan untuk menjamin mutu produk olahan pangan, kelayakan jual dan kepentingan jaminan kesehatan dan keselamatan. Sedangkan bagi distributor, hendaknya jangan mementingkan kepentingan sendiri. Hendaknya menyadari pentingnya label pangan bagi konsumen, sehingga tidak melarang pemilik IRTP mencatumkan unsur label pangan.
2. Bagi Dinas Kesehatan, sudah selayaknya apabila melakukan upaya untuk membantu para pelaku usaha IRTP dalam mematuhi persyaratan labelisasi pada produk olahan pangan-nya. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan pelaku usaha pangan IRTP memahami dengan baik materi terkait labelisasi saat mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan. Melakukan kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk membantu para pelaku usaha IRTP melakukan pengecekan uji laboratorium terkait produk makanan. Sanksi administratif harus diterapkan secara tegas, karena sanksi berfungsi memberikan efek jera kepada yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku

3. Bagi pihak konsumen, supaya membeli produk makanan yang berlabel, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa produk makanan lebih terjamin keamanannya. Konsumen perlu memperhatikan beberapa hal sebelum memutuskan suatu produk hasil olahan pangan, antara lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dinas Kesehatan Sleman. (n.d.). (1) *Modul 5 Persyaratan Kemasan, Label dan Iklan Pangan – YouTube*.
2. Peraturan BPOM nomor 13 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2018). Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. *Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, 1–16
4. Sugiyono, P. D. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RND*. Alfabeta.
5. Oktariyadi, D. (2014). Implementasi Peraturan Pelabelan Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. *Nofum: Jurnal Hukum*, 1(1), 118–128.
6. Imtiyaz, Andi Hilman (2016). Analisis Nomor P-IRT pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79561>.
7. Hermanu, B. (2014). Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di Kota Semarang. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11(2), 149–162.
8. Yudhastuti, R., Zhiana Chairun Nikmah, & Dewi, D. M. S. K. (2020). Penerapan Label Pangan Pada Produk Bagiak Oleh Produsen di Banyuwangi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 30–39.
9. Ernawanti, E., Kusnandar, F., & Wulandari, N. (2018). Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual Secara Online terhadap Peraturan Label Pangan. *Jurnal Mutu Pangan*, 5(1), 50–58. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jmpi/article/view/26190>
10. BPOM RI. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No 23 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga*. 43–47.